

**SURAT KEPUTUSAN PRESIDENT, DIRECTOR PT. AGUNG PODOMORO LAND TBK.**  
**No. 011/HR/APL/XI/ 11**

Tentang

Mutasi AntarUnit Usaha

Menimbang : Perusahaan perlu untuk memindahtugaskan Karyawan dari satu lokasi kerja ke lokasi kerja lainnya untuk memenuhi suatu posisi kosong, meningkatkan produktivitas dan memperkuat komposisi baik di unit usaha penerima maupun pengirim, atau mempertahankan keberadaan karyawan-karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dalam Perusahaan setelah proyek pembangunan dimana yang bersangkutan bekerja selesai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
2. Peraturan Perusahaan PT. Agung Podomoro Land Tbk

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : 1. Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- "Perusahaan" adalah PT. Agung Podomoro Land Tbk dan anak-anak Perusahaannya.
- "Karyawan" adalah setiap orang yang memiliki hubungan kerja dengan Perusahaan dan menerima upah dari Perusahaan.
- "Mutasi antarunit usaha" adalah perpindahan Karyawan dari kantor pusat ke suatu unit usaha atau sebaliknya, atau dari suatu unit usaha ke unit usaha lainnya, atau dari unit proyek ke badan pengelola di suatu unit usaha dengan kepemilikan saham perusahaan yang berbeda, untuk menduduki suatu posisi yang sama atau lebih tinggi atau lebih rendah golongannya dari yang sebelumnya di direktorat yang sama atau berbeda.
- "Uang Putus Hubungan Kerja", disingkat "Uang PHK", adalah sejumlah uang yang merupakan gabungan dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan yang putus hubungan kerjanya.
- "Unit Usaha Pengirim" adalah anak perusahaan yang memutasikan Karyawannya ke Unit Usaha Penerima.
- "Unit Usaha Penerima" adalah anak perusahaan yang menerima mutasi karyawan termaksud dari Unit Usaha Pengirim.






- g. "Unit Usaha Penuh" adalah anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh PT. Agung Podomoro Land Tbk.
  - h. "Unit Usaha Bermitra" adalah anak perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh PT. Agung Podomoro Land Tbk.
2. Perusahaan memberikan Uang PHK untuk putus hubungan kerja yang terjadi karena Perusahaan melakukan mutasi dari kantor pusat ke Unit Usaha Bermitra atau sebaliknya, atau dari Unit Usaha Penuh ke Unit Usaha Bermitra atau sebaliknya:
- a. Karyawan dengan status karyawan tetap/waktu tidak tertentu akan mendapat:
    - i. Uang pesangon sebesar 1 x Pasal 156 (2) UURI No. 13/2003.
    - ii. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x Pasal 156 (3) UURI No. 13/2003.
    - iii. Uang penggantian hak sesuai Pasal 156 (4) UURI No. 13/2003.
  - b. Karyawan dengan status karyawan kontrak/waktu tertentu tidak mendapat pembayaran uang sisa masa kerja yang belum dijalani di Unit Usaha Pengirim.
  - c. Karyawan tidak mendapat Uang PHK untuk putus hubungan kerja yang terjadi karena mutasi atas kehendak Karyawan sendiri.
3. Unit Usaha Penerima memiliki kewenangan untuk melakukan re-negosiasi gaji dan/atau menetapkan status hubungan kerja, namun demikian kepentingan Perusahaan secara korporasi dalam mempertahankan keberadaan karyawan yang memiliki kompetensi yang baik hendaknya menjadi acuan dalam penerimaan karyawan di unit usaha.
4. Karyawan yang dimutasi antarunit dengan didahului oleh putus hubungan kerja tetap berhak atas perhitungan dan pembayaran secara proporsional oleh masing-masing unit usaha atas tunjangan hari raya, pemberian bonus kinerja tahunan, komisi atau insentif lainnya.
5. Masa kerja sebagai dasar perhitungan Uang PHK di atas adalah sejak Karyawan diangkat sebagai seorang Karyawan tetap/waktu tidak tertentu di Unit Usaha Pengirim.
6. Seluruh biaya yang terkait dengan mutasi antarunit usaha perlu mendapat persetujuan dari Kepala Direktorat/Pimpinan Unit Usaha yang terkait, Kepala Direktorat/ Divisi/Departemen Human Resources, dan Kepala Direktorat/ Divisi/Departemen Keuangan.





7. Tata cara pemberian mutasi antarunit usaha yang lebih rinci akan diatur secara terpisah.
8. Ketentuan didalam surat keputusan terdahulu yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
9. Bilamana dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
10. Surat Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 2012.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 1 November 2011



**Trihatma K. Haliman**  
President Director

